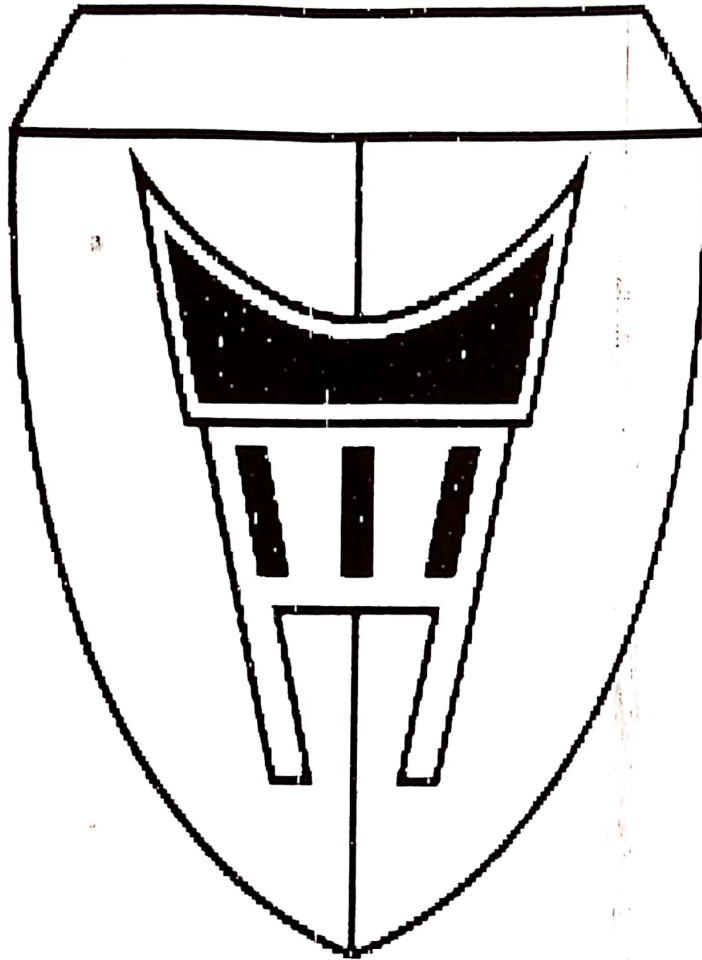


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN
KECAMATAN SUTERA**



**KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I

Latar Belakang	1
----------------------	---

BAB II

Gambaran Umum

a. Pengertian	3
b. Manfaat	3
c. Landasan Hukum	4
d. Tujuan	4

BAB III

SOP KECAMATAN SUTERA	5
a. Visi dan Misi	5
b. Struktur Organisasi Tata Kerja	6
c. Tugas dan Fungsi	7

Seksi Pemerintah

Pasal 17

- (1) Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- (2) Seksi Pemerintahan di pimpin Oleh Kepala Seksi

Pasal 18

- (1) seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan
- (2) Uraian Tugas sebagai mana dimaksud pada ayat

(1), sebagai berikut :

- a. Menyusun Program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kerja sama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan .
- b. Memberikan pasilitas pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan, sarana dan Prasarana Nagari.
- c. Melaksanakan Pembinaan dan koordinsasi pemunggutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Memberikan Pasilitas, Pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk Hukum Nagari.
- e. Memfasilitasi Pelaksanaan pemilihan Umum
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan
- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam Rangka pengisian Perangkat Nagari (Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian perangkat Nagari.)
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekeloa Ketahanan dan Masyarakat